

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Karena itulah adanya tuduhan yang sering muncul akhir-akhir ini bahwa islam merupakan agama yang menghambat kemajuan dan pembangunan ekonomi sangat tidak tepat, terutama bila kita melihat peranan positif yang dibawa oleh islam di masa kejayaan pemerintah Islam di zaman dahulu bagi perkembangan peradaban umat manusia.<sup>1</sup>

Asy-Syatibi (wafat 790 H) mengatakan bahwa tujuan syariah Islam atau Fiqh dan/atau hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan hamba, baik dari dunia maupun di Akhirat. Ini tidak terlepas dari konsep ekonomi Islam yang dalam beberapa tahun terakhir makin menunjukkan taringnya.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya jaman dan dengan pengakuan kekuatan perekonomian Islam dimata dunia, kini beberapa tahun belakangan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan sangat pesat, hal ini membuat berbagai perusahaan-perusahaan yang orientasi dalam bidang keuangan syariah berdiri, seperti; bank syariah, asuransi syariah, bank

---

<sup>1</sup> Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Predana Media Group, 2010). 1.

<sup>2</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 43.

pembiayaan rakyat syariah (BPRS), perusahaan pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, *Baitul mal wat tamwil* (BMT), pasar modal syariah, lembaga amal zakat, lembaga wakaf dan perusahaan penjaminan syariah.<sup>3</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu, yang didasari dengan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak peminjam, dan pihak peminjam yang diwajibkan untuk mengembalikan tagihan atau uang dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan diawal), dengan imbalan atau bagi hasil. *Kafālah* berasal dari (menanggung) merupakan jaminan yang di berikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi tanggung jawab pihak kedua atau yang di tanggung.<sup>4</sup>

*Kafālah* memiliki sinonim, dalam *fiqh muamalah* di sebut *Dhamān*, dalam kitab *Fathul Qarīb* Dhaman memiliki arti penanggungan hutang seseorang yang berkewajiban untuk membayar. Sah hukumnya menanggung hutang seseorang dimana kejelasan atas hutang lalu kepemilikan harta sudah jelas. Di sini orang yang memiliki hak boleh menagih haknya kepada penanggung atau yang di tanggung, dalam praktik

---

<sup>3</sup> Nur Riant Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 10.

<sup>4</sup> Weni Krismawati dkk, *Kajian Kafalah pada Koperasi*(Studi Jasa Keuangan As-sakinah di Kamal Bangkalan),(Jurnal, Universitas Trunojoyo, Vol IX, 2013). 149.

keuangan Syariah *Akad Kafālah* ini diaplikasikan pada perusahaan penjaminan syariah<sup>5</sup>

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Penjaminan, bahwasannya Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah<sup>6</sup>. Dengan ketentuan yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (PERUM JAMKRINDO) dibentuklah divisi Syariah, PT Jamkrindo syariah lahir dari divisi syariah, hal ini dilihat dari antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap bidang keuangan syariah. Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang penjaminan pembiayaan dan divisi Syariah dalam Perum Jamkrindo merupakan pelopor penjaminan syariah di Indonesia. Pada tahun 1997 Perum Jamkrindo mulai menjamin untuk produk keuangan Syariah, dan dengan melalui kerjasama dengan Bank Muamalat yang notabenenya adalah Bank Syariah pertama di Indonesia.<sup>7</sup>

Kerjasama tersebut menjadi yang pertama dibidang *Kafālah* sekaligus menjadi inspirasi terbitnya fatwa dewan Syariah Nasional MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah* yang diperbarui pada fatwa

---

<sup>5</sup> Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, *Fat-hul Qarīb*, terj. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 297.

<sup>6</sup> Pasal 1, POJK No 6/POJK.05/2014, Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, 1.

<sup>7</sup> PT Jamkrindo Syariah, Sejarah Perusahaan, dalam [www.jamkrindo-syariah.co.id](http://www.jamkrindo-syariah.co.id). Di akses pada tanggal 10 April 2017.

nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. Pada tanggal 19 September 2014 Perusahaan Jamkrindo Syariah telah resmi berdiri, bukan lagi sebagai divisi pada Perum Jamkrindo akan tetapi telah berdiri sendiri sebagai PT Jamkrindo Syariah, akan tetapi kepemilikan PT Jamkrindo Syariah 99,99% di miliki Perum Jamkrindo dan 0,01% dimiliki oleh Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.<sup>8</sup>

Produk-produk PT Jamkrindo Syariah sendiri tentu menggunakan akad *Kafālah* dalam bertransaksi dengan nasabah, disisi lain *Kafālah* sendiri memiliki arti ‘penggabungan’.

Di antaranya terdapat dalam firman Allah ;

“...وَكَمَّلَهَا زَكَرِيَّا...”

“.... dan (Allah) menggabungkannya kepada Zakaria.” (Ali ‘imron [3]:37)<sup>9</sup>

Definisi menurut fuqaha mazhab Hanafi, *Kafālah* artinya penggabungan tanggung jawab orang yang dijamin kedalam tanggung jawab penjamin dalam tuntutan terhadap jiwa, utang, barang, atau pekerjaan. Sedangkan para imam lain mendefinisikan *Kafālah* adalah sebagai penggabungan dua tanggung jawab dalam tuntutan dan utang.<sup>10</sup>

Penjaminan memiliki nama lain atau juga disebut dengan *Hamalah*, *Dhamanah*, *Za’amah*. Penjaminan juga memiliki rukun yang harus dipenuhi agar akad nya sah, harus ada penjamin (*kafil*), orang yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 88.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Tangerang: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 287.

dijamin (*ashil* atau *makhful anhu*), orang yang diberi jaminan (*makhfūl lahu*), dan sesuatu yang dijamin (*makhful bihi*). Disebut Penjamin apa bila dia mampu berkomitmen untuk menunaikan sesuatu untuk dijamin. Tentu untuk dikatakan mampu menjamin ada syarat-syaratnya, yaitu haruslah balig, berakal, memiliki kebebasan bertindak terhadap hartanya, dan ridha terhadap penjaminan. Orang gila dan anak kecil, meskipun sudah *mumayiz* tidak boleh menjadi penjamin. Nama lain dari penjamin adalah *dhaman*, *za'im*, *hamil* dan *qabil*.<sup>11</sup>

Definisi dari orang yang dijamin adalah orang yang memiliki utang. Keridhaan, akal, dan kehadiran tidak berlaku untuk orang yang dijamin. Penjaminan boleh dilakukan pada orang gila, anak kecil dan berpergian, akan tetapi penjamin tidak boleh meminta ganti rugi kepada mereka apa bila ingin menunaikan kewajiban mereka, tindakan tersebut dianggap sedekah, kecuali anak kecil yang telah diberi ijin untuk berjual beli dan penjaminan dilakukan atas kehendaknya. Selain itu ada juga orang yang diberi jaminan memiliki definisi pemberi utang, diisyaratkan agar penjamin mengetahui kondisinya karena kelembutan dan kekerasan manusia dalam menuntut haknya memiliki tingkatan yang berbeda-beda, keinginan penjamin bisa berubah karena hal ini sehingga jika tidak diisyaratkan, sebuah penjaminan mengandung unsur ketidak jelasan. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang dijamin memiliki definisi adalah objek dari sebuah penjaminan, bisa berupa jiwa, utang, barang, atau pekerjaan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 288.

yang wajib ditunaikan oleh orang yang dijamin. Sesuatu yang dijamin memiliki syarat-syarat yang dijelaskan pada tempatnya.<sup>12</sup>

Di Indonesia sendiri lembaga pemerintah resmi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014 telah mengeluarkan peraturan atau dasar yang dapat digunakan Perusahaan Penjaminan maupun Penjaminan Syariah, tentu dengan tujuan agar memiliki dasar yang sama dalam pendirian perusahaan penjaminan, dalam hal ini Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan bahwa untuk menumbuhkembangkan lembaga penjaminan yang mampu memberi manfaat jasa penjaminan bagi masyarakat yang dinamis, diperlukan peraturan yang lebih Komprehensif dengan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) khususnya terkait dengan penyelenggaraan usaha, dan perlu pula ditetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penyelenggaraan usaha penjaminan<sup>13</sup>. Peraturan tersebut dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomer 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Di dalam POJK tersebut memiliki 14 bab.

Bab 1 menjelaskan tentang Ketentuan Umum, di sini tercantum penjelasan mendasar seperti definisi penjaminan, definisi lembaga penjaminan, definisi penjaminan syariah dll. Setelah itu masuk ke bab 2 berisi tentang Kegiatan Usaha, maksudnya adalah ruang lingkup kegiatan Lembaga Penjaminan maupun Lembaga Penjaminan Syariah. Bab 3 berisi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Menimbang, Huruf a, POJK No 06/pojk.05/2016, ..... .

tentang Pembatasan maksudnya adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan atau batasan-batasan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Syariah maupun non-syariah. Bab 4 berisi tentang Persyaratan Pemberian Jasa Penjaminan, maksudnya adalah syarat-syarat dari Lembaga Penjaminan Syariah maupun non-syariah untuk para calon terjamin. Bab 5 berisi tentang Imbal Jasa Penjaminan, maksudnya adalah bab ini membahas tentang bagaimana Lembaga Penjaminan dibolehkannya mendapat imbal jasa dari terjamin tentu dengan syarat yang telah diatur. Bab 6 berisi tentang Klaim dan Peralihan Hak Tagih, maksudnya adalah klaim kepada penerima jaminan kepada penjamin apabila terjamin tidak memenuhi kewajiban, dan peralihan hak tagih dari penerima jaminan ke penjamin yang menagih terjamin.

Bab 7 berisi tentang Retensi Sendiri, maksudnya adalah bagian dari jumlah uang dari Penjaminan untuk setiap resiko yang menjadi tanggungan sendiri. Bab 8 berisi tentang *Gearing Ratio* dan Nilai Penjaminan Bagi Usaha Produktif. Bab 9 berisi tentang Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Ulang Berdasarkan Prinsip Syariah, menjabarkan tentang ketentuan-ketentuan kegiatan Lembaga Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah. Bab 10 berisi tentang Laporan, maksudnya kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha secara lengkap setiap bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bab 11 Laporan Pengumuman Keuangan, berisi tentang kewajiban menyetorkan laporan laba rugi kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 4 bulan setelah

tahun buku terakhir. Bab 12 Sanksi Administratif, kepada Lembaga yang tidak memenuhi peraturan. Bab 13 Ketentuan Peralihan, Bab 14 berisi ketentuan penutup.<sup>14</sup>

Penulis meneliti pada bab 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tentang klaim, karena pada bab 6 tersebut membolehkan hangusnya klaim apabila penerima jaminan tidak menyatakan klaim kepada penjamin dalam waktu paling lambat 14 hari, dan dari penjelasan latar belakang diatas penulis meneliti tentang “ANALISIS PENERAPAN KLAIM HANGUS PADA PERATURAN OJK NO 6/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMINAN MENURUT KHES DAN FIQH MUAMALAH.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang klaim hangus di Perusahaan Penjaminan Syariah ?
2. Bagaimana pandangan klaim hangus menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan *fiqh muamalah* ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 6/POJK.05/2014 yang membahas tentang Klaim, dan bagaimana

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 1-26.

implementasi peraturan tersebut pada Perusahaan Jamkrindo Syariah.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah teori *Kafālah* terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 6/POJK.05/2014 tentang Klaim pada Penjaminan Syariah

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang Hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan Bisnis berbasis atau berlandaskan Syariah.
- b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca mengenai *Akad Kāfalah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan penerapannya pada Perusahaan Penjaminan maupun Peraturan OJK.

## D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi atau penelitian terdahulu belum ada yang spesifik membahas tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomer 6, karena peraturan ini juga diresmikan baru pada tahun 2014 dan ditambah perusahaan yang dinaungi peraturan tersebut juga belum banyak, akan tetapi penelitian terdahulu tentang Penjaminan Syariah sudah ada beberapa, akan tetapi berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, seperti ;

1. Penelitian dari Windi Pratiwi, dari UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, pada tahun 2013 yang berjudul “*Fatwa Dewan*

*Syariah Nasional Dewan Syariah Nasional nomer 57/DSN-MUI/V/2007tentang Letter of Credit dengan Akad Kafalah Bil Ujroh Prespektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*". Pada penelitian di atas lebih membahas tentang bagaimana konsep Mazhab Syafi'i dan Hanafi menanggapi *Letter of Credit* lalu bagaimana persamaan dan perbedaan menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Fatwa MUI nomer 57/DSN-MUI/V/2007, penelitian ini lebih mengkhususkan atau spesifik ke dua Mazhab tersebut, jadi tidak ada persamaan dengan penelitian yang akan penulis angkat<sup>15</sup>

2. Penelitian Yeni Puji Lestari, dari UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2016 berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penjaminan Syariah Pada PT Penjaminan Askrindo Syariah Cabang Jogjakarta*". Penelitian di atas lebih menekankan pihak terjamin tidak mengetahui kalau dirinya sudah terjamin padapihak penerima jaminan, hal ini merupakan perilaku jahat *Moral Hazard*, agar penjamin tidak perlu memunahi kewajiban finansialnya dan ini menimbulkan kemudharatan pada pihak penerima jaminan dan terjamin. Lalu bagaimana Hukum Islam menanggapi hal tersebut.<sup>16</sup>

3. Penelitian Erli Nuryadi, dari UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2008 berjudul "*Analisa Pemberian Bank*

---

<sup>15</sup> Windi Pratiwi, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Dewan Syariah Nasional nomer 57/DSN-MUI/V/2007tentang Letter of Credit dengan Akad Kafalah Bil Ujroh Prespektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

<sup>16</sup> Yeni Puji Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penjaminan Syariah (Studi PT Penjaminan Askrindo Syariah Cabang Jogjakarta)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016)

*Garansi System Syariah (Kafalah) dan Pelaksanaanya Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk*". Penelitian di atas menjelaskan tentang praktek Bank Muamalat dalam memberikan Bank Garansi dalam sistem syariah (*Kafalah*), lalu apa saja kendala-kendala dan bagaimana penyelesaiannya, tentu hal ini juga berbeda dengan penelitian penulis<sup>17</sup>

4. Penelitian Muhammad Irfan, dari UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2012 berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjaminan Pembiayaan Bagi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Cabang Semarang*". Penelitian ini membahas tentang Perjanjian Penjaminan untuk UMKM pada Perusahaan Jamkrindo apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah, termasuk itu imbal jasa dan klaim, dalam tinjauan pustaka diatas, penulis merasa berbeda dengan apa yang diteliti, perbedaan terletak pada objek yang diteliti.<sup>18</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang valid (jelas) dalam penelitian maka penulis menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti pustaka-

---

<sup>17</sup> Erli Nuryadi, *Analisa Pemberian Bank Garansi System Syariah (Kafalah) dan Pelaksanaanya (Studi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

<sup>18</sup> Muhammad Irfan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjaminan Pembiayaan Bagi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Studi Jamkrindo Cabang Semarang)*, ( Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2012).

pustaka yang membahas persoalan yang diteliti. Karena data yang akan diperoleh adalah dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.05/2014 tentang Usaha Penyelenggaraan Lembaga Penjaminan, literatur-literatur *Kafālah* dan yang membahas peraturan tersebut dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>20</sup>. data Sumber data yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian adalah dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.05/2014 dan literatur-literatur yang membahas tentang *Kafālah* serta dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- b. Sumber sekunder, adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bekasi: Gratama Publising, 2013), 12.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang di perlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitasi data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambil data nya cukup valid.<sup>21</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk studi kepustakaan, oleh karena itu teknik pengumpulan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan atau *Kafālah*, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomer 6.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpijak pada salah satu aturan dasar dari hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih

---

<sup>21</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 174.

mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan.<sup>22</sup>

Analisis Data Dalam metode penelitian kualitatif dilakukan Secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian; dengan induktif; dan mencari pola, model, tema, serta teori. yakni masalah yang umum ditarik ke khusus. Disini fakta yang bersifat umum adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.05/2014 tentang penjaminan lalu ditarik ke fakta khusus, di sini fakta khususnya adalah perspektif *Kafālah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>23</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penulisan penelitian lebih tertata secara sistematis penulis membagi menjadi 4 bab, yang dalam tiap babnya saling berkaitan.

BAB I berisi tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan .

BAB II dalam bab ini membahas Landasan Teori, membahas tentang konsep akad, konsep tentang *Kafālah*, *Kafālah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan konsep klaim dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 6/POJK.05/2014.

BAB III dalam bab ini membahas tentang gambaran umum peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 06 dan pasal 19 tentang klaim

---

<sup>22</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 45.

<sup>23</sup> *Ibid.*

hangus serta analisis menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini bertujuan menjelaskan kesesuaian antara peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 6 dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan tentang klaim hangus dalam perusahaan penjaminan syariah.

BAB IV dalam penutup bab ini berisi hasil penelitian dan kesimpulan dan saran-saran, serta solusi dari penulis setelah mengkaji dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan berbagai sumber untuk di jadikan dasa terutama dalam klaim di perusahaan penjaminan syariah